



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

**Hj. Medawati**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sumpur, 01 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**

**Yose Rizal**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Muara Tebo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**

**Erdayeni**, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru Km. 1 Arah Jambi Rt. 03 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, sekarang di Jl. Pelangi II blok C no 94 Komplek Villa Ilhamni Islamic Center Karawaci Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**

**Yopi Mahendra**, laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Km. 1 Arah Jambi Rt. 03 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**

**Yensi Ferlina**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 14 September 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Km. 1 Arah Jambi Rt. 03 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo, sekarang d/a Andriko Saputra di Apartemen Salemba Residen Jl. Salemba Tengah II No 10 RT 05 RW 08 Lt 30 Kamar I Paseban Senen Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**

**Salman Alfarisi**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 5 November 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Km. 1 Arah Jambi Rt. 03 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**

dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 memberikan kuasa kepada Andriko Saputra, SH., MH., CLA, Muallim Tampa, SH, Sudharmono Saputra, SH., MH, Fajar, SH., MH, Triyono, SH, Advokat pada Kantor Advokat SAPUTRA & TAMPA LAW beralamat di Gedung Gajah Unit Abm Lantai 1, Jl. DR. Saharjo, No.111, Tebet Jakarta Selatan;

## MELAWAN

**Herman Ansy**; laki-laki, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 05 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Duren Jaya Jl. Candi Kalasan, Blok B/267, Rt.05/ 11 Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**

**H. Safarudin, S.Pd**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Muara tebo, 10 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Lintas Sumatera (hotel Pelangi) Pasir Putih Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**

**Junaidi Ns**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 22 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel. Bungo Taman Agung Kec. Bathin III Kab. Bungo, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ernanita Ns**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 14 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sumber Sari Tengah Rt. 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Kab. Tebo, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018 memberikan kuasa kepada Alsastrady., SH dan Efdizam.,SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "ALSASTRADY ALSY., SH" berlamaat di Jl. Durian No.45 Rt 11, Rw 04, Kel. Manggis, Bathin III, Kab. Bungo;

**Rosmalena Ns**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 30 September 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sumber Sari Tengah Rt. 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Kab. Tebo, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto. yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan



sebagaimana Penetapan sita  
Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto  
Tanggal 14 september 2017

3. Menetapkan ahli waris dari Hj  
hasmah

- a. Nasrun Nasir  
(kedudukannya  
digantikan anak-anak  
kandungnya)
- b. Herman Ansy,
- c. H. Safarudin,
- d. Rosmalena,
- e. Junaidi,
- f. Eranita,

4. Menetapkan membagi dua harta  
sebagaimana. SHM No.1992  
tahun 2012 dan SHM No 1999  
tahun 2012 yang menjadi objek  
sengketa perkara ini,

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian yang di atasnya berdiri bangunan rumah makan sederhana baru beralamat di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo. menjadi hak milik/ bagian dari Alm. Hj hasmah
- b.  $\frac{1}{2}$  bagian yang di atasnya berdiri bangunan hotel yang terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo menjadi hak milik / bagian alm. H. nasrun nasir

1. Menetapkan harta  
sebagaimana yang tertuang  
dalam amar putusan angka 3.a  
merupakan harta warisan dari hj



hasmah dan menjadi hak bagian Para Ahli waris

2. Menetapkan bagian para ahli waris sebagai berikut

a. Bagian Nasrun Nasir ( kedudukannya digantikan anak-anak kandungnya) sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan

b. Bagian Herman Ansy sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan;

c. Bagian H. Safarudin sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan

d. Bagian Rosmalena  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari harta warisan

e. Bagian Junaidi sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan

f. Ernanita  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari harta warisan

3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara damai dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura



maka melalui dilakukan melalui kantor lelang negara;

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama sebesar Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto. yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018;

Memperhatikan, bahwa Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 18 Juli 2018 dan Pembanding/Tergugat telah pula melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 30 Juli 2018, berkaitan dengan ini seharusnya Panitera Pengadilan Agama Tebo memperhatikan buku II "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" pada poin 11 sub b. Pendaftaran Perkara Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa apabila para pihak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) hal tersebut dituangkan dalam akta bukan surat keterangan;

Membaca memori banding tertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan Pembanding/Tergugat melalui kuasanya yang diterima oleh Wakil Panitera pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal yang sama. Terhadap memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut pihak Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori pada tanggal 17 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 28 Agustus 2018. Baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada para pihak, meskipun Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori tersebut setelah perkara a quo disidangkan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yakni pada hari ke 11 setelah putusan diucapkan, dimana permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah tentang kewarisan. Berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang undang No 7 tahun 1989 bahwa bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa perkara ini sebagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun sebagian yang lain dipandang kurang tepat dan harus diperbaiki serta diberikan tambahan pertimbangan, demikian pula keberatan Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari para Pemanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa dalil eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perihal perubahan gugatan, semula Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berupa rumah makan dan bioskop yang terdiri dari bagian tanah berikut bangunan rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha (Rumah Makan Sederhana Baru) dengan alas hak SHM No. 1992 luas 3.725 M2, yang kemudian sebagian diserahkan ke Tergugat VII oleh almarhum H Nasrun Nasir yang sudah dipecah menjadi SHM No. 103 dengan luas 117 m2 yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Tebo – Jambi, Km. 8, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo dan sisanya 3.608 m2

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Pembanding/Tergugat memberikan jawaban, Terbanding/Penggugat mengubah data tanah tersebut yang tertulis pada banyak tempat, yaitu SHM No 1992 seluas 3.725 m2 menjadi seluas 3.608 m2, SHM No 103 seluas 117 m2 menjadi SHM No 1992, dan Km 8 menjadi Km 1. Terhadap perubahan tersebut Pembanding/Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum dalam replik, oleh Terbanding/Penggugat SHM No. 103 seluas 117 m2 yang semula telah diubah menjadi SHM No. 1992 diubah lagi menjadi SHM No. 1999 dan atas perubahan tersebut tidak ada tanggapan oleh Pembanding/Tergugat dalam dupliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidak menyangkut pokok perkara dan dilakukan sebelum Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban, lagi pula setelah diajukan alat bukti tertulis telah ternyata bahwa perubahan tersebut bersesuaian dengan alat bukti tertulis tersebut, maka perubahan gugatan oleh Terbanding/Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal harta waris telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terbanding/Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebidang tanah, yang terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berupa rumah makan dan bioskop, berikut bangunan rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha (Rumah Makan Sederhana Baru) dengan alas hak SHM No. 1992 luas 3.608 M2, dan SHM No. 1999 dengan luas 117 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara   | : berbatas dengan tanah kepunyaan Sarpani         |
| Sebelah Selatan | : berbatas dengan Jl Lintas Sumatera Tebo - Jambi |
| Sebelah Barat   | : berbatas dengan tanah kepunyaan Anas - Yusuf    |
| Sebelah Timur   | : berbatas dengan tanah Achmad Jafar              |

Adalah harta peninggalan orang tua Terbanding/Penggugat yang bernama almarhum Nasir dan almarhumah Hj. Hasmah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa harta tersebut adalah peninggalan orang tuanya yang bernama almarhum H Nasrun Nasir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Terbanding/ Penggugat mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1992 atas nama H Nasrun Nasir tanggal sertifikat 03 Juni 2012 telah bermeterai cukup, di-nazegefen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti P2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1999 atas nama Rosmalena tanggal sertifikat 03 Juni 2012, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pembanding/Tergugat mengajukan alat bukti T1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1992 atas nama H Nasrun Nasir tanggal sertifikat 03 Juni 2012 telah bermeterai cukup, di-nazegefen, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti P1 dan T1 yang diajukan kedua belah pihak adalah alat bukti yang sama, berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah atas nama H Nasrun Nasir. Sedangkan alat bukti P2 yang diajukan Terbanding/ Penggugat yang dalam kesimpulan dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat, berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah atas nama Rosmalena;

Menimbang, bahwa akan tetapi selain alat bukti P1 dan P2, Terbanding/Penggugat juga mengajukan alat bukti yaitu bukti P.4 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan masing-masing dari Ratna, H. Suhaimi, Abdul Hamim, Amralis, Basuki Rahmat, Syamsu Ridjal dan Jhon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erizal, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Atas alat bukti tersebut dalam kesimpulan para Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan, sehingga bukti surat tersebut hanya sebagai bukti surat di bawah tangan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata. Dan juga keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1 yang bernama Abdul Hamim bin Suwito, saksi 2 yang bernama Suhaimi bin Ahmad Ja'far dan saksi 4 yang bernama Amrallis bin Makdari. Saksi 1 menerangkan bahwa pada mulanya Hj. Hasmah mengelola Rumah Makan Sederhana yang berlokasi di pasar dekat terminal, kemudian pindah lokasi ke simpang tuju namanya Rumah Makan Sederhana Baru. Pengelolaan rumah makan dibantu oleh anaknya yang bernama H Nasrun Nasir. Saksi 2 menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari pembelian Hj. Hasmah pada tahun 1984. Ketika transaksi tersebut berlangsung Hj. Hasmah didampingi oleh anaknya H. Nasrun Nasir. Penjualnya adalah orang tua saksi yang bernama Ahmad Ja'far. Saksi mengetahui hal ini karena sebelum terjadi jual beli, saksi dimintai pendapat oleh orang tua saksi. Selain rumah makan tersebut Hj. Hasmah juga mempunyai usaha bioskop/layar tancap yang lokasinya menyewa aula gedung milik TNI. Sedang saksi 4 menerangkan bahwa sebelum membeli obyek sengketa tersebut, Hj. Hasmah telah mempunyai usaha Rumah Makan Sederhana yang berlokasi di pasar depan terminal. Rumah makan tersebut sudah beralih tangan kepada saksi dengan ganti rugi mas seberat lima mayam ditambah upah saksi 3 kali honor bekerja di Rumah Makan Sederhana Baru (obyek sengketa). Hasil ganti rugi dari saksi tersebut digunakan oleh Hj. Hasmah untuk menambah modal pembelian tanah dari Ahmad Ja'far yang sekarang didirikan Rumah Makan Sederhana Baru. Usaha rumah makan yang ditekuni oleh Hj. Hasmah sudah ada sejak tahun 1974;

Menimbang, bahwa sementara itu untuk meneguhkan bantahannya Pembanding/Tergugat juga mengajukan alat bukti T.2a sampai dengan T.2h berupa fotokopi kwitansi pembayaran antara Alm. H Nasrun Nasir dan Ahmad Ja'far, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Atas bukti tersebut para Terbanding/Penggugat dalam kesimpulannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan, sehingga bukti surat tersebut hanya sebagai bukti tulis di bawah tangan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata. Dan juga saksi-saksi yaitu saksi 1 yang bernama Muchtar Lutfi bin Achmad, saksi 2 yang bernama Suhaimi Syam bin Syamsudin dan saksi 3 yang bernama Sutejo bin Mas Darto. Saksi 1 menerangkan bahwa H Nasir dan Hj. Hasmah mempunyai Rumah Makan Sederhana berbentuk bangunan papan yang merupakan milik Pemerintah dan berlokasi di pasar dekat terminal. Yang mengelola adalah H Nasir dan Hj. Hasmah, setelah H Nasir meninggal dunia rumah makan tersebut dikelola Hj. Hasmah dan anaknya yang bernama H Nasrun Nasir. Disamping usaha rumah makan tersebut H. Nasrun Nasir juga ada usaha bioskop yang pengurusannya diserahkan kepada orang lain. Kemudian pindah ke Simpang Tugu namanya Rumah Makan Sederhana Baru yang tanahnya dibeli dari Ahmad Ja'far orang tua saksi. Saksi mengetahui karena melihat Hj. Hasmah dan H Nasrun Nasir datang ke rumah orang tua saksi serta berunding untuk membeli tanah tersebut. H Nasrun Nasir pernah menjadi anggota DPRD selama 2 periode tapi lupa tahun berapa. Saksi 2 menerangkan bahwa saksi mengenal H Nasrun Nasir sejak tahun 1997, H Nasrun Nasir mengelola Rumah Makan Sederhana bersama-sama dengan Hj, Hasmah yang menurut H Nasrun Nasir sejak tahun 1983 yang diibaratkan H Nasrun Nasir sebagai menejer dan Hj. Hasmah sebagai pengurus di bagian dapur. Saksi pernah menonton di bioskop yang dikelola H Nasrun Nasir, pada awalnya cukup ramai tapi lama kelamaan semakin sedikit penontonnya. H Nasrun Nasir menjadi anggota DPRD sejak tahun 1998. Sedang saksi 3 menerangkan bahwa H Nasir dan Hj. Hasmah mempunyai Rumah Makan Sederhana sejak tahun 1976 yang merupakan sewa milik Pemda dan berlokasi di pasar dekat terminal. Yang mengelola adalah H. Nasir dan Hj. Hasmah, setelah H Nasir meninggal dunia rumah makan tersebut dikelola Hj. Hasmah dan anaknya yang bernama H. Nasrun Nasir. Disamping rumah makan juga ada usaha bioskop yang beroperasi sejak tahun 1980 dan berakhir tahun 1985 karena bangkrut. Kemudian pada tahun 1984 usaha rumah makan tersebut pindah ke Simpang Tugu dengan nama Rumah Makan Sederhana Baru. Menurut H Nasrun Nasir tanah rumah makan tersebut dibeli olehnya dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ja'far. Saksi mengetahui karena diberi tahu H Nasrun Nasir dengan menunjukkan kwitansi pembelian tanah tersebut secara cicilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa berasal dari modal milik H Nasir dan Hj. Hasmah dan setelah H Nasir meninggal dunia kemudian dikelola bersama oleh Hj. Hasmah dan H Nasrun Nasir. Fakta tersebut diteguhkan pula oleh saksi 1 dan saksi 3 Pembanding/Tergugat. Hanya saja saksi 3 Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa yang membeli secara cicil tanah obyek sengketa adalah H Nasrun Nasir;

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding/Tergugat telah ternyata hanya diteguhkan oleh seorang saksi, yaitu Saksi 3 Pembanding/Tergugat dan keterangan tersebut tidak bersumber dari pengetahuan sendiri. Lagi pula menurut saksi 1 dan saksi 2 Pembanding/Tergugat H. Nasrun Nasir menjadi Anggota DPRD yang memungkinkan mempunyai penghasilan sendiri adalah sejak tahun 1998, 14 tahun setelah obyek sengketa dibeli yaitu pada tahun 1984. Adapun dalil Pembanding/Tergugat bahwa H. Nasrun Nasir mempunyai usaha bioskop yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar yang memungkinkan pengembangan usahanya dengan membeli tanah sengketa hanya diteguhkan oleh seorang saksi, yaitu Saksi 2 Pembanding/Tergugat yang menerangkan bahwa bioskop dikelola H. Nasrun Nasir. Lagi pula saksi tersebut mengenal H. Nasrun Nasir baru sejak tahun 1997. Dengan demikian fakta bahwa tanah obyek sengketa dibeli dengan penghasilan H. Nasrun Nasir harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas telah terjadi serikat/persekutuan harta dan serikat/persekutuan kerja antara Hj. Hasmah dan H Nasrun Nasir dalam pengelolaan obyek sengketa tanpa ada perjanjian sebelumnya mengingat terjadi antara seorang ibu dan anaknya.

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing anggota serikat/persekutuan terdapat ketentuan dalam pasal 1633 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : " Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan”

Menimbang, bahwa serikat/persekutuan antara Hj. Hasmah dengan H. Nasrun Nasir tersebut terjadi tanpa ada perjanjian sebelumnya, sehingga tidak ditemukan ketentuan mengenai bagian masing-masing atas pengelolaan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian pembagiannya harus kembali kepada asas kepatutan dan yang dipandang adil yaitu dibagi sama besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik berdua antara Hj. Hasmah dan H Nasrun Nasir, adapun untuk pembagiannya karena serikat/persekutuan tersebut terjadi secara alami sebagaimana biasa terjadi dalam mengelola usaha keluarga maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pembagiannya adalah sama besar. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik nomor: 1992 atas nama H Nasrun Nasir tanggal sertifikat 03 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 1999 atas nama Rosmalena tanggal sertifikat 03 Juni 2012 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian yang merupakan harta peninggalan Hj. Hasmah adalah separuh dari obyek sengketa dan dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu gugatan Terbanding/ Penggugat dalam perkara a quo harus dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa perihal bagian ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena salah seorang ahli waris Hj. Hasmah yang bernama H. Nasrun Nasir telah meninggal dunia maka bagian waris yang bersangkutan diterimakan kepada para ahli warisnya yaitu isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Juni 2017 telah menjatukan Penetapan Sela Sita Jaminan No. 0081/Pdt.G/ 2017/PA.Mto tanggal 8 Juni 2017 dan pada tanggal 4 September 2017 telah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa. Akan tetapi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir mengenai sita jaminan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/ Penggugat atas obyek sengketa dikabulkan meskipun hanya separuhnya maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut harus dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa perihal gugatan untuk melakukan sumpah pocong di hadapan persidangan belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dengan menyatakan bahwa tuntutan Penggugat pada poin 7 dalam petitum gugatannya yang meminta agar "menghukum para Tergugat untuk melakukan sumpah pocong dihadapan persidangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku". Tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tentang putusan dilaksanakan terlebih dahulu belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dengan berpedoman kepada pasal 191 ayat (1) RBg yang menyatakan gugatan tersebut dapat dikabulkan jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan putusan yang sudah memperoleh kekuatan tetap. Lebih tegas dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 antara lain dinyatakan agar tidak dijatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya;
2. sampai dengan 7....

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat perihal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara a quo hanya didasarkan pada alat bukti saksi saja tanpa ada bukti surat autentik. Dengan demikian gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat dan karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya dan hal-hal yang diuraikan oleh Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding pada hakikatnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diajukan dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta telah dilengkapi dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan serta tambahan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto Tanggal 17 Mei 2018 dapat tetap dipertahankan dengan perbaikan rumusan amar putusannya sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata pada umumnya maka dalam menentukan pembebanan biaya perkara berlaku ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, yaitu biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan. Oleh karena dalam perkara a quo pada tingkat pertama tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing separuh. Sedang pada Tingkat Banding oleh karena Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo yang dimohonkan banding tetap dipertahankan meskipun dengan perbaikan, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : 0081/Pdt.G/2017/ PA.Mto tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta sebagaimana Penetapan sita Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto Tanggal 14 september 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj Hasmah adalah :
  - a. H Nasrun Nasir;
  - b. Herman Ansy;
  - c. H. Safarudin;
  - d. Rosmalena;
  - e. Junaidi NS;
  - f. Ernanita NS;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari tanah dengan luas 3.725 M<sup>2</sup> beralamat di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo. yang didaftarkan dengan alas hak SHM No.1992 tahun 2012 dan SHM No 1999 tahun 2012 beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah hak milik/bagian dari Alm. Hj Hasmah dan merupakan harta warisan dari Hj. Hasmah yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut pada poin 3 diatas sebagai berikut :
  - a. Bagian H Nasrun Nasir sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harta warisan yang diterimakan kepada ahli warisnya;

- b. Bagian Herman Ansy sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan;
  - c. Bagian H. Safarudin sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan;
  - d. Bagian Rosmalena sebesar  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari harta warisan;
  - e. Bagian Junaidi NS sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan;
  - f. Bagian Ernanita NS sebesar  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari harta warisan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membagi/menyerahkan kepada Penggugat harta peninggalan sebagaimana diktum 4 diatas dengan bagian sebagaimana diktum 5 diatas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan melalui kantor lelang negara;
  7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim, SH., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mas'ud dan Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 30 April 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Baharuddin Djalil, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. Mas'ud**

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Baharuddin Djalil, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya maretai : Rp. 6000,-

Jumlah: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)